

ANALISIS JARINGAN PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL BERKEDOK PROSTITUSI (Studi Kasus kelompok X, Y dan Z di Kota Pekanbaru)

Aditya Desrajayu¹, Fakhri Usmita^{2*}

¹Universitas Islam Riau, Adityadesrajayu@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, fakhri@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 11, 2025

Revised August 12, 2025

Accepted August 28, 2025

Available online December 31, 2025

Kata Kunci:

Penipuan online, prostitusi, media sosial, jaringan kriminal, teori asosiasi diferensial, konvergensi media

Keywords:

Online fraud, prostitution, social media, criminal network, differential association theory, media

*Corresponding author

E-mail addresses: fakhri@soc.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena penipuan online yang disamarkan sebagai praktik prostitusi melalui media sosial, dengan studi kasus pada kelompok X, Y, dan Z di Kota Pekanbaru. Penipuan ini dilakukan melalui platform digital seperti Twitter, dengan memanfaatkan kemudahan akses dan lemahnya pengawasan terhadap konten seksual eksplisit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap pelaku dan analisis terhadap modus operandi yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kelompok memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam jaringan penipuan: kelompok X bertugas menjerang korban, kelompok Y melakukan pendekatan dan manipulasi, sementara kelompok Z menjadi penadah hasil penipuan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Asosiasi Diferensial dari Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Selain itu, fenomena ini turut dipengaruhi oleh konvergensi media yang memungkinkan integrasi teknologi dan memperluas jangkauan pelaku terhadap korban, termasuk lintas negara. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan digital dan perlunya strategi preventif dari aparat hukum dan platform media sosial dalam mencegah tindak kejahatan serupa.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of online fraud disguised as prostitution via social media, with a case study on groups X, Y, and Z in the city of Pekanbaru. The fraud was conducted using digital platforms such as Twitter, exploiting the ease of access and weak oversight of sexually explicit content. This research employs a descriptive qualitative approach, gathering data through interviews with perpetrators and analyzing their modus operandi. The findings reveal that each group played a distinct but interconnected role within the fraud network: Group X was responsible for targeting victims, Group Y approached and manipulated them, and Group Z acted as the receiver of the fraudulent proceeds. The analysis draws upon Sutherland's Differential Association Theory, which posits that deviant behavior is learned through social interaction. Furthermore, the phenomenon is influenced by media convergence, which enables the integration of technologies and broadens the perpetrators' reach across national boundaries. The study underscores the urgency of digital supervision and the need for preventive strategies from law enforcement and social media platforms to combat similar crimes.

1. PENDAHULUAN

Berkat perkembangan zaman yang begitu pesat, banyak aspek daripada kehidupan manusia yang terpengaruh akan kemajuan modern. Peralihan kultur secara masif yang dijalani oleh masyarakat global terjadi dalam jangka waktu yang teramat cepat. Pada perkembangan ini pula banyak sektor pada kehidupan sosial yang mengalami perubahan, yang apabila tidak diimbangi dengan transisi yang terkontrol, akan berimbas kepada munculnya dampak yang tidak terkalkulasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuju modernisasi dalam segala lini kehidupan bersosial manusia telah

membawa perubahan yang terasa, terutama dalam hal bagaimana masyarakat berinteraksi serta mengemukakan pendapatnya (Apdillah;2022).

Modernisasi yang sedang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang kini sedang berlangsung, ialah bagaimana gambaran dari apa yang dimaksud kedalam pembahasan, dimana kehadiran perkembangan zaman juga turut hadir sebagai bentuk tantangan yang dalam upaya menghadapinya menjadi tanggung jawab setiap individu dalam lingkungan sosial masyarakat (Matondang;2019). Seperti yang telah diterangkan, dari berbagai dampak buruk yang turut dibawakan oleh bagaimana pesatnya tingkat perkembangan zaman yang kini tengah kita lalui ini, adalah bagaimana internet kemudian dimanfaatkan sebagai media tindak-tanduk kejahatan dan penyimpangan, salah satunya ialah transaksi seks komersial. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) merilis data, di mana dalam kurun waktu Januari-April 2021, terdapat 35 kasus eksploitasi seksual yang dilakukan melalui media daring atau online.

Tabel 1.1 Data Penyalahgunaan Perangkat Lunak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi

No.	Aplikasi	Jumlah (dalam persentase)
1.	Michat	41
2.	Whatsapp	21
3.	Facebook	17
4.	Reddorz	17
5.	Tidak diketahui	4

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021

Data penyalahgunaan beberapa aplikasi sebagai media tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi juga diperparah dengan usia rata rata daripada pengguna aplikasi tersebut, dimana menurut data yang dirilis oleh Similarweb, Michat sebagai salah satu aplikasi dengan tingkat penyalahgunaan tertinggi, digunakan oleh rata rata pengguna dengan usia 18-24 tahun.

Salah satu aspek yang kerap menjadi celah para pelaku kejahatan ataupun penyimpangan pada zaman modern ialah bagaimana regulasi mengenai umur minimal pengguna daripada pengguna yang tidak terkontrol dengan baik. Hal ini dapat diperhatikan dari data rata rata pengguna salah satu aplikasi yang terbukti secara data, menjadi sarang berkumpulnya daripada pelaku tindak kejahatan dalam menjalankan upaya mereka untuk menjanging dan menjalankan tindak kejahatan mereka. Tingginya angka penyalahgunaan aplikasi aplikasi terkait diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk mengkaji ulang kebijakan mengenai umur minimal yang diterapkan untuk dapat menjadi pengguna sebuah aplikasi digital.

Tabel 1.2 Data pengguna aplikasi Michat

No.	Usia	Jumlah (dalam persentase)
1.	18-24 tahun	37,45
2.	25-34 tahun	32,91
3.	35-44 tahun	14,41
4.	45-54 tahun	7,79
5.	55-64 tahun	4,49
6.	65+ tahun	2,95

Sumber : Similarweb, 2022

Dengan tingkat penyalahgunaan aplikasi sebagai media prostitusi, serta usia rata rata daripada aplikasi terkait, membuat fenomena pemanfaatan aplikasi berbasis internet sebagai celah untuk melakukan tindak pidana prostitusi harus segera mendapat perhatian khusus daripada lembaga lembaga yang bertanggung jawab.

Pada perkembangannya, prostitusi telah hadir pada kehidupan bersosial manusia secara global, di belahan bumi manapun terdapat praktik pelacuran, hal ini bukanlah sebuah fenomena baru, begitupun di Indonesia. Perkembangan prostitusi berawal dari zaman kerajaan, dimana selir dihadirkan untuk menjadi penghibur dari raja dan pada lelaki bangsawan. Masuk kepada zaman penjajahan, para wanita penghibur kemudian dijadikan objek pemuas nafsu bagi *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dari pihak Belanda, kemudian perbudakan seks zaman penjajahan Jepang dimana perempuan lokal diperbudak oleh tentara Jepang untuk melayani mereka (Kusumawati;2019).

Pada perkembangannya, praktik prostitusi kemudian terbagi menjadi prostitusi yang terorganisir dan prostitusi yang tidak terorganisir. Prostitusi yang terorganisir dapat diamati seperti lokalisasi berbentuk panti pijat, romah bordil, hiburan malam seperti rumah karaoke, dan lain lain. Sementara prostitusi yang tidak terorganisir adalah prostitusi yang dijalankan dengan menjajakan diri di tepi jalan ataupun secara rumah kerumah (Khumaerah;2017).

Di Pekanbaru sendiri, kasus penipuan berkedok prostitusi sendiri telah marak terjadi. Salah satunya seperti yang pada Sabtu, 23 Mei 2022 lalu, di mana seorang pria yang berniat berkencang menyewa seorang PSK (Pekerja Seks Komersial) di sebuah aplikasi, berujung menjadi korban penipuan, alih alih seorang wanita penghibur, yang datang saat itu ialah 4 orang pelaku, terdiri dari 2 pria yaitu JD (29) dan YL (30), serta dua perempuan AY (33) dan VA (30). Tidak hanya menjadi korban penipuan, korban kemudian juga diperas oleh para pelaku hingga menderita kerugian sekitar 8 juta (Regional Kompas;2022).

Kasus terbaru mengenai penipuan berkedok prostitusi yang dilakukan melalui aplikasi Michat terjadi pada Rabu, 24 Juli 2024. Dimana MJS, seorang pria yang sedang berkunjung ke Kota Pekanbaru untuk urusan pekerjaan, justru ditipu dan diperas oleh Waria (wanita pria) berinisial AP dan dua orang pelaku lelaki yakni MR dan MK. MJS yang baru sampai di Kota Pekanbaru dan kesepian, memutuskan untuk memesan wanita penghibur untuknya di Hotel Holiday, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru. Setelah memesan wanita penghibur melalui Michat, datanglah pelaku AP ke kamar hotel MJS, korban yang merasa ditipu karena wanita penghibur yang ia pesan adalah seorang waria, kemudian menolak untuk membayar biaya kencan sebesar Rp. 400.000. AP pun akhirnya memanggil rekannya MR dan MK menuju kamar hotel MJS, dengan aksi teror disertai ancaman, akhirnya korban merogoh kocek sebesar Rp. 400.000 untuk layanan 'kencan', dan Rp. 200.000 untuk biaya transportasi pelaku. Kapolsek Limapuluh, Komisaris Polisi Bagus Harry, menjelaskan bagaimana modus operandi dari pelaku penipuan dan pemerasan ini, pelaku yang merupakan bagian dari jaringan pemerasan melalui aplikasi Michat memiliki peran tersendiri dalam melancarkan tindak kejahatannya. AP karena berpenampilan seperti wanita, berperan sebagai wanita penghibur untuk menarik korban, sementara dua rekannya MR dan MK, akan menjalankan peran intimidasi begitu korban sudah terjatuh ke dalam perangkap yang mereka susun (Beritasatu;2024).

2. METODE

Pada penelitian yang penulis laksanakan, penulis memanfaatkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jalalludin Rakhmat menjelaskan bagaimana metode kualitatif deskriptif memberi fokus penelitian pada langkah pengamatan terhadap fenomena sosial yang diteliti, hal ini dibuktikan dengan upaya peneliti untuk terjun langsung mengobservasi situasi lapangan, mengklasifikasikan kategori tingkah laku, mengamati gejala sosial, untuk kemudian mengumpulkan data yang didapat kedalam media arsip hasil observasi tersebut. (Rakhmat;2002). Lalu Bogdan dan Taylor juga mengemukakan bagaimana pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian yang menawarkan hasil data bersifat deskriptif yang diperoleh baik dari tulisan maupun lisan daripada narasumber penelitian (Moloeng;2007).

Tabel 1.3 Key Informan dan Informan

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1.	X	1	-
2.	Y	1	-
3.	Z	1	-

Sumber : Hasil Modifikasi Penulis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam sesi wawancara bagian kedua, pelaku yang berinisial R memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai modus operandi kelompoknya dalam menjalankan aksi penipuan berkedok penjualan konten pornografi. R mengungkapkan bahwa kelompoknya tidak hanya mengandalkan satu akun media sosial untuk beroperasi, melainkan secara sengaja dan sistematis membuat serta mengelola banyak akun sekaligus. Tujuan dari pembuatan banyak akun ini adalah untuk memperluas jangkauan calon korban serta menghindari deteksi dari pihak platform atau aparat penegak hukum.

R menjelaskan bahwa kelompok mereka memperoleh foto dan video dari berbagai sumber, termasuk konten-konten yang awalnya diunggah oleh individu lain—khususnya perempuan yang secara terbuka menjual atau memperdagangkan konten pornografi melalui internet. Kelompok ini kemudian menggunakan ulang konten tersebut tanpa izin, seolah-olah konten tersebut adalah milik pribadi dari

akun-akun yang mereka kelola. Dengan demikian, kelompok ini sebenarnya melakukan penyamaran atau impersonasi, yaitu berpura-pura menjadi orang lain demi meyakinkan calon korban bahwa mereka adalah pihak asli yang menawarkan jasa.

Selain dari platform X (Twitter), R menyatakan bahwa kelompoknya juga memperoleh sumber konten dari media sosial lainnya, seperti Instagram, serta dari situs-situs pornografi yang tersedia secara daring. Konten-konten yang telah dikumpulkan ini kemudian dikemas kembali dan dipasarkan melalui akun-akun palsu yang telah mereka buat.

Adapun bentuk konten yang ditawarkan meliputi jasa layanan seksual secara daring maupun berupa konten visual seperti foto dan video yang bersifat eksplisit. Untuk semakin menarik minat korban, pelaku menyebut bahwa kelompok Y sering kali memberikan bonus dalam bentuk video tambahan secara gratis, atau menawarkan diskon harga apabila korban melakukan transaksi dalam jumlah tertentu. Strategi ini terbukti cukup efektif dalam membangun daya tarik emosional dan mendorong korban agar melakukan pembelian berulang. Taktik semacam ini merupakan bagian dari praktik penipuan yang dikemas dalam bentuk pemasaran digital terselubung, yang sebenarnya melanggar norma hukum maupun etika sosial.

Lebih lanjut, pelaku R juga menyampaikan bahwa praktik penipuan ini telah dilakukan sejak tahun 2020 dan terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan frekuensi yang tinggi. Bahkan, R mengakui bahwa aksi tersebut dilakukan hampir setiap hari selama kurun waktu tersebut, menandakan bahwa aktivitas ini dijalankan secara konsisten dan terorganisir. Intensitas tinggi ini menunjukkan bahwa kegiatan penipuan berkedok layanan seksual tersebut bukanlah tindakan spontan atau individual semata, melainkan sudah menjadi bagian dari pola kerja kelompok yang terstruktur dan berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Temuan ini menjadi bukti penting bahwa kejahatan siber dengan modus seperti ini memanfaatkan celah dari perkembangan teknologi serta lemahnya pengawasan dalam transaksi digital. Selain itu, praktik ini juga memperlihatkan adanya perencanaan, strategi komunikasi, dan pemanfaatan psikologi konsumen untuk memperdaya korban, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun moral.

Pembahasan

Adapun dalam pembahasan ini akan dijelaskan keterkaitan Konvergensi Media sebagai alat dalam Fenomena Penipuan Online berkedok Prostitusi ini serta teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Asosiasi Differensial. Konvergensi Media Konvergensi menurut Henry Jenkins dalam (Haryanto, 2014:210) adalah sebuah kata yang menggambarkan perubahan teknologi, industri, budaya, dan sosial dalam cara media bersirkulasi dalam budaya kita. Layaknya Globalisasi, adanya konvergensi media di era ini tentunya membawa perubahan dan dampak positif dan negatif. Dalam hal ini, peneliti membahas adanya dampak negatif dalam pemanfaatan media sosial yang semakin canggih dan mudah diakses. Seperti data hasil wawancara yang telah peneliti olah, ditemukan adanya hubungan konvergensi media terhadap penipuan online berkedok prostitusi yang dalam hal ini menggunakan media sosial X (Twitter) dalam melancarkan aksinya. Dalam penelitian ini, terdapat poin-poin konvergensi media yang terpenuhi, seperti:

1. Penggunaan berbagai platform media. Pelaku dari Kelompok Y menyatakan bahwa dalam menjalankan aksi penipuannya mereka menggunakan platform media sosial X (Twitter) sebagai alat utama penipuan. Kemudian platform media sosial Instagram dan Website situs pornografi lainnya sebagai alat pendukung untuk mencari dan mengumpulkan foto-foto dan video pornografi dan identitas samara.
2. Integrasi Teknologi. Konvergensi Media memungkinkan integrasi teknologi yang berbeda-beda, sehingga pelaku dari Kelompok X,Y,Z dapat melakukan penipuan menggunakan berbagai alat dan dengan teknik yang bermacam-macam.
3. Peningkatan Efektivitas Penipuan. Dengan menggunakan berbagai platform media, kelompok X,Y,Z dapat meningkatkan efektivitas penipuannya dengan menjangkau lebih banyak korban bahkan dapat menjangkau korban dari luar negeri dalam hal ini negara Malaysia. Dan dapat membangun kepercayaan dengan lebih mudah.
4. Kesulitan Penelusuran. Konvergensi media dapat membuat penelusuran dan pengungkapan penipuan online menjadi lebih sulit, karena pelaku dapat menggunakan berbagai platform teknologi untuk menyembunyikan identitas dan aksinya. Yang dalam hal ini, Kelompok XYZ menggunakan identitas samaran dengan menggunakan profil wajah Perempuan lain.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkap fenomena kejahatan siber dalam bentuk penipuan online yang dikemas dalam kedok prostitusi melalui media sosial, khususnya Twitter, dengan studi kasus pada kelompok X, Y, dan Z di Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berhasil menguraikan secara sistematis struktur jaringan penipuan, modus operandi pelaku, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembagian peran yang jelas dalam jaringan penipuan online ini. Kelompok X bertugas mengunggah dan menyebarkan konten-konten seksual yang bersifat eksplisit untuk menarik perhatian korban. Kelompok Y memainkan peran sebagai penghubung yang membangun komunikasi dengan calon korban melalui pesan langsung (direct message), membangun kepercayaan, dan menyusun skenario transaksi fiktif. Sementara itu, kelompok Z berperan sebagai penerima atau pengelola hasil dari aktivitas penipuan tersebut, baik berupa uang maupun aset digital lainnya. Ketiga kelompok tersebut bekerja secara sistematis dan saling berkaitan, meskipun tidak selalu berada dalam lokasi yang sama secara fisik.

Fenomena ini dianalisis menggunakan teori Asosiasi Diferensial dari Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial.

Dalam kasus ini, para pelaku menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam aktivitas penipuan tidak semata-mata didorong oleh faktor ekonomi atau kebutuhan finansial semata, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara berkelanjutan di dalam lingkungan sosial mereka. Proses tersebut mencakup pola interaksi yang intens dengan sesama pelaku, di mana nilai-nilai menyimpang ditransmisikan dan diterima sebagai sesuatu yang normal atau wajar. Selain itu, kemudahan akses terhadap teknologi digital serta minimnya pengawasan dan regulasi terhadap peredaran konten seksual di media sosial turut memperkuat kecenderungan dan peluang bagi individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal, khususnya dalam bentuk penipuan daring yang terselubung dalam praktik eksploitasi seksual.

Selain itu, fenomena penipuan online yang terjadi ini semakin diperkuat melalui penerapan konsep konvergensi media, yakni suatu keadaan di mana batas-batas antara media konvensional (media lama) dan media digital (media baru) menjadi semakin kabur atau tidak lagi terpisah secara jelas. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami integrasi yang begitu cepat dan luas, sehingga memungkinkan penyebaran informasi berlangsung dalam hitungan detik melalui berbagai platform media sosial, aplikasi pesan instan, maupun situs daring.

Kondisi tersebut memberikan keuntungan besar bagi para pelaku kejahatan siber, karena dengan hanya bermodal perangkat digital dan jaringan internet, mereka dapat menjangkau calon korban dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis, tanpa terhalang oleh batas ruang dan waktu. Jangkauan yang luas ini membuat praktik penipuan tidak lagi terbatas pada wilayah lokal atau domestik, melainkan dapat menargetkan individu dari wilayah nasional bahkan internasional. Dampaknya, praktik penipuan online berkedok prostitusi tidak hanya menciptakan kerugian di tingkat individu atau komunitas lokal, tetapi juga menimbulkan permasalahan lintas batas yang menuntut penanganan secara global. Beberapa temuan dalam penelitian sebelumnya juga mengindikasikan bahwa kelompok pelaku tidak segan memanfaatkan platform global seperti Twitter, Instagram, dan situs-situs berbasis luar negeri untuk menjaring korban dari berbagai negara. Hal ini menegaskan bahwa penipuan digital telah berevolusi menjadi kejahatan transnasional yang membutuhkan respon kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi lintas negara.

Dari hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan penipuan online dengan kedok prostitusi adalah bentuk kejahatan terorganisir yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan kelemahan regulasi platform media sosial. Modus yang digunakan semakin canggih dan sulit dideteksi, karena pelaku memanfaatkan sistem komunikasi yang tersembunyi, seperti akun palsu, transaksi digital tanpa identitas yang jelas, serta penggunaan bahasa kode dalam interaksi mereka.

Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus-kasus serupa harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam mendeteksi dan membongkar jaringan kejahatan siber, sementara platform digital seperti Twitter harus lebih proaktif dalam memantau serta menindak tegas akun-akun yang terlibat dalam penyebaran konten eksplisit dan penipuan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital dan kewaspadaan terhadap potensi penipuan online juga menjadi langkah penting untuk memutus rantai kejahatan ini.

Sebagai bentuk implikasi dari temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna mendorong pencegahan dan penanggulangan penipuan online yang berkedok prostitusi melalui media sosial. Saran-saran ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun langkah konkret dan kebijakan strategis.

Pertama, disarankan agar pihak berwajib seperti kepolisian, lembaga perlindungan siber, dan instansi pemerintah yang bergerak di bidang teknologi informasi, dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai bahaya penipuan online yang menyamar dalam bentuk layanan prostitusi digital. Edukasi ini tidak hanya perlu menasar kalangan dewasa, tetapi juga remaja dan anak muda yang merupakan pengguna aktif media sosial. Sosialisasi bisa dilakukan melalui seminar, kampanye digital, konten edukatif di media sosial, serta kerja sama dengan sekolah dan universitas. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali ciri-ciri penipuan digital, memahami etika berinternet, dan mengetahui langkah yang dapat diambil apabila menjadi korban atau menemukan indikasi tindak kejahatan serupa.

Kedua, perlu adanya komitmen dan peran aktif dari pihak platform media sosial—dalam hal ini seperti Twitter, Instagram, dan aplikasi lain yang sering dimanfaatkan sebagai wadah penyebaran konten eksplisit. Platform-platform ini perlu meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan konten dengan lebih serius. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pelaporan otomatis dari pengguna harus dioptimalkan untuk mendeteksi akun-akun mencurigakan, konten berunsur penipuan, dan praktik prostitusi terselubung.

Selain itu, kerja sama antara penyedia platform dan pemerintah perlu diperkuat untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital lintas negara.

Ketiga, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau referensi untuk menyusun dan mengembangkan kebijakan, baik oleh pembuat regulasi maupun lembaga penegak hukum, dalam merancang strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penipuan online tidak dilakukan secara individu, melainkan merupakan bagian dari jaringan yang terstruktur. Oleh karena itu, strategi pencegahan juga harus mencakup aspek perlindungan terhadap korban, peningkatan kemampuan digital aparat penegak hukum, serta pembentukan satuan khusus yang fokus pada kejahatan berbasis internet.

Dengan adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, lembaga hukum, dan penyedia platform digital, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan online berkedok prostitusi dapat berjalan lebih optimal, serta menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W. John. 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Jalalludin, R. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono, K. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurnia, dkk. 2022. *Penipuan Digital Di Indonesia Modus, Medium Dan Rekomendasi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Martha, A.E. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, M. 2006. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media.
- Nawawi, Barda, Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan cybersex-cyberporn*. Jakarta: Pustaka Magister.
- Novella, V., & Zulherawan, M. (2025). VICTIMOLOGY ANALYSIS OF SOCIETAL LABELING ON FEMALE UNIVERSITY STUDENTS WHO VISIT NIGHTCLUBS (A STUDY ON X, Y, AND Z IN PEKANBARU). *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 184-190.
- Santoso, T. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Utari, Ari, Indah. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media
- Zulherawan, M., Mustaqim, M. R., & Hakim, A. R. (2025). Upaya Preventif Pengembangan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Pendidikan Guru SMA/SMK Kabupaten Pelalawan. *Al Khidma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 443-456.